

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pariwisata dan Wisatawan

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata menurut KBBI yaitu yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi, pelancongan, turisme. Jadi pariwisata memiliki arti suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi yang dilakukan hanya untuk sementara waktu saja yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lainnya.

Secara etimologis, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “pari” berarti ‘banyak, berkali-kali, berputar-putar’ dan “wisata” berarti ‘perjalanan’ atau ‘bepergian’. Berdasarkan arti kata ini, pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Sementara itu, seorang ahli turisme asing terkenal bernama G.A Schmoll menyatakan bahwa *“tourism is a highly decentralized industry consisting of enterprises different in size, location, function type organization, range of service provided and method*

used to market and sell them.” Schmoll menyatakan bahwa usaha tourism itu tergolong industry yang dibedakan atas tipe-tipe: besarnya, tempatnya yang tersebar, dan luas pelayanannya. Banyak para ahli yang memberikan definisi tentang *tourisme* itu. Persamaan pengertian yang mereka berikan adalah bahwa *tourisme* itu memberikan pelayanan perjalanan manusia, yang bernilai ekonomis, dan berusaha memberikan pelayanan yang menyenangkan kepada orang yang mengharapkan pelayanan yang menyenangkan kepada orang yang mengharapkan pelayanan. Beberapa ahli terkenal dalam dunia ilmu pengetahuan tentang kepariwisataan antara lain, A. C. Kershaw, L. J. Lickorish dari inggris. Selain itu terkenal juga Kroppendrof.⁹

Sedangkan menurut arti katanya, pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu kata Pari dan kata Wisata. Kata Pari berarti penuh, seluruh, atau semua dan kata wisata berarti perjalanan.¹⁰

⁹ Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk, *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h.1-2

¹⁰ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), h.17.

Menurut Undang-Undang no 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata BAB 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan objek dan daya tarik wisata menurut undang-undang nomor 9 tahun 1990 yaitu yang menjadi sasaran perjalanan wisata yaitu seperti ciptaan tuhan yang maha esa yang berwujud keadaan alam, karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, kesenian budaya dan lain sebagainya, sasaran wisata minat khusus seperti berburu, mendaki gunung, berbelanja dan lain sebagainya.

Kemudian pada angka 4 di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 dijelaskan pula bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk perusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

2. Pengertian Wisatawan

Wisatawan (*tourism*) diartikan oleh *World Tourism Organization* (2012) sebagai berikut “*a person who travels to destinations outside his/her residence and working place, and stays for at least 24 hours for the purpose of leisure or business*” (pengunjung sementara yang paling sedikit tinggal selama 24 jam di negara yang dikunjunginya dengan tujuan perjalanan). Sedangkan menurut Spillen (1994:21), wisatawan adalah setiap orang yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat yang lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia wisatawan adalah orang yang berwisata, pelancong, turis. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dengan tujuan untuk berekreasi.

3. Jenis-Jenis Wisatawan

Adapun jenis jenis wisatawan berdasarkan sifat perjalanan dan lokasi di mana perjalanan itu dilakukan, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

¹¹ Muharto, *Pariwisata Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2020), h.8

- a. Foreign Tourist (wisatawan asing) orang yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki suatu Negara lain yang bukan merupakan Negara dimana ia biasanya tinggal. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara atau disingkat wisman.
- b. Domestic Foreign Tourist (Wisatan Asing Domestik) orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal disuatu negaa karena tugas, dan melakukan perjalanan wisata diwilayah Negara dimana ia tinggal. Misalnya, staff kedutaan Belanda yang mendapat cuti tahunan, tetapi ia tidak pulang ke belanda, tetapi melakukan perjalanan wisata di Indonesia (tempat ia tinggal)
- c. Domestic Tourist (Wisatawan Nusantara) seorang warga Negara suatu Negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya. Misalnya warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Bali atau Danau Toba. Wisatawan ini disingkat wisnus.
- d. Indegenius Foreign Tourist (Wisatawan Pribumi Asli) warga Negara suatu Negara tertentu, yang karena

tugasnya atau jabatannya berada diluar negeri. Pulang ke Negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata diwilayah negaranya sendiri. Misalnya, warga Negara Perancis yang bertugas sebagai konsultan di perusahaan asing di Indonesia, ketika liburan ia kembali ke Perancis dan melakukan perjalanan wisata disana. Jenis wisata ini merupakan kebalikan dari *Domestic Fpreign Tourist*.

- e. Transit Tourist (wisatawan transit) wisatawan yang sedang melakukan perjalanan ke suatu Negara tertentu yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/airport/stasiun bukan atas kemauannya sendiri.
- f. Business Tourist (wisatawan bisnis) orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan bisnis bukan wisata tetapi perjalanan wisata akan dilakukan setelah tujuannya yang utama selesai. Jadi.¹²

4. Jenis Jenis Wisata

Wisata berdasarkan jenis-jenisnya dapat dibagi kedalam dua kategori yaitu:

¹² Ratu Maesaroh, *Dampak Citra Destinasi, Kualitas Pelayanan Dan Harapan Wisatawan Wisata*, (Guepedia:2019) h. 46-48.

- a. Wisata Alam, yang terdiri dari:
- 1) Wisata pantai (*marine tourism*), merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga air lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makanan dan minuman
 - 2) Wisata etnis (*etik tourism*), merupakan perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
 - 3) Wisata cagar alam (*ecotourism*), merupakan wisata yang banyak dikaitkan dengan kegemaran akan keindahan alam, kesegaran hawa udara di pegunungan, keajaiban hidup binatang (margasatwa) yang langka, serta tumbuh-tumbuhan yang jarang terdapat di tempat-tempat lain.
 - 4) Wisata buru, merupakan wisata yang dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah

dan digalakkan oleh berbagai agen atau biro perjalanan.

- 5) Wisata agro, merupakan jasa wisata yang mengorganisasikan perjalanan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan dan ladang pembibitan dimana wisata rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun menikmati segarnya tanaman disekitarnya.

b. Wisata Sosial-Budaya, yang terdiri dari:

- 1) Peninggalan sejarah kepurbakalaan dan monument, wisata ini termasuk golongan budaya, monument nasional, gedung bersejarah, kota, desa dan bangunan-bangunan keagamaan, serta tempat-tempat bersejarah lainnya seperti tempat bekas pertempuran (*battle field*) yang merupakan daya tarik wisata utama di banyak negara.
- 2) Museum dan fasilitas budaya lainnya, merupakan wisata yang berhubungan dengan aspek alam dan kebudayaan di suatu kawasan atau daerah tertentu.

Museum dapat dikembangkan berdasarkan pada temanya, antara lain museum arkeologi, sejarah, etnologi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industry, ataupun dengan tema khusus lainnya.¹³

5. Produk-Produk Pariwisata

Umumnya produk diartikan segala sesuatu yang dihasilkan melalui suatu proses produksi yang penekannya adalah barang yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai tujuan guna memenuhi kebutuhan manusia.¹⁴

Produk pariwisata adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan dalam bersiwisata. Produk pariwisata dapat berupa:

a. Wisata Alam

Wisata alam adalah segala sesuatuyang bersumber dari alam yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan

¹³ Muharto, *Pariwisata Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama, 2020), h.11-12

¹⁴Bungaran Antonius Simanjuntak, Dkk, *Sejarah Pariwisata Menuju perkembangan Pariwisata Indonesia*, (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017) h. 54

wisatawan dalam berwisata. Wisata alam dapat berupa gunung, bukit, ngerai/lembah, sungai, danau, laut, pantai, panorama, hutan dan lain-lainnya. Wisata alam tersedia dari alam dimana peranan manusia hanya sebatas menyediakan fasilitas-fasilitas wisata saja untuk menunjang kenyamanan berwisata. Contoh wisata alam misalnya. Danau Batur, Danau Bratan, Danau Buyan, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Bromo dan lain-lainnya.

b. Wisata Budaya

Wisata budaya adalah segala sesuatu yang bersumber dari cipta, rasa dan karsa manusia yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan dalam berwisata. Wisata budaya dapat berupa kehidupan sehari-hari sekelompok penduduk, tarian tarian, upacara adat, rumah adat, lukisan, seni karawitan, gamelan dan lain-lainnya. Wisata budaya merupakan hal yang sangat menarik, karena sangat beragam dan indah dan biasanya sudah ada sejak dahulu kala yang menjadi warisan nenek moyang.

Contoh wisata budaya misalnya kehidupan masyarakat Desa Panglipuran, kehidupan masyarakat Desa Tenganan, pameran seni dan lain-lainnya.

c. Wisata Buatan

Wisata buatan adalah segala sesuatu yang bersifat kekinian (modern) hasil kreativitas manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam berwisata. Wisata buatan merupakan kombinasi antara wisata alam, wisata budaya dan kreativitas. Wisata buatan merupakan hal yang baru dan menyesuaikan dengan permintaan wisatawan. Contoh wisata buatan misalnya: *waterboom*, *roller coaster*, *mall*, *virtual tour* dan lain-lainnya.

d. Perpaduan Produk Pariwisata

Perpaduan produk wisata merupakan gabungan dari produk wisata alam, budaya dan produk wisata buatan. Perpaduan ini memberikan kesempurnaan bagi pengalaman berwisata. Suatu destinasi wisata pada awalnya mengembangkan satu jenis produk wisata. Namun seiring berkembangnya waktu pengalaman

pengelolaan maka sangat memungkinkan jenis produk wisata lainnya dikembangkan sehingga menjadi suatu paket produk yang memiliki nilai tinggi bagi wisatawan.¹⁵

6. Dampak Pariwisata Terhadap Ekonomi

Dalam bidang ekonomi pariwisata selain memberikan dampak positif juga menimbulkan dampak negative. Dampak positifnya adalah penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan. Salah satu keuntungan pariwisata adalah menciptakan kesempatan kerja dan hal ini telah terbukti dengan beberapa penelitian diantaranya (Wu dan Chang 2013; Karmakar 2011; Kovacic, et al., 2011; Guzman et al., 2011). Pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Pariwisata merupakan sector yang tidak bisa berdiri sendiri tetapi memerlukan dukungan dari sector lain. Baik sector pariwisata maupun sector-sektor lain yang berhubungan dengan sector pariwisata tidak dapat dipungkiri

¹⁵ I Made Bayu Wisnawa. Dkk, *Manajemen Pemasaran Pariwisata Pengembangan Potensi Produk Wisata Perdesaan*, (CVBudi Utama:2021), h.8-11.

merupakan lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja. Industri pariwisata memberikan peluang kesempatan kerja, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia souvenir, atraksi wisata dan sebagainya.¹⁶

Selain dampak positif, pariwisata juga menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat yang meliputi hal-hal berikut:

- a. Dana penanaman modal yang relatif tinggi, namun mengandung risiko tinggi pula karena elastisitas permintaan
- b. Banyak kebocoran devisa (*leakages*) apabila bahan-bahan yang dipakai dalam pembangunan dan pengoperasian kegiatan kepariwisataan berasal dari impor, dan adanya fasilitas-fasilitas pariwisata yang dimiliki atau dikelola oleh orang asing atau mempekerjakan orang asing.

¹⁶ Muharto, *Pariwisata Berkelanjutan: Kombinasi Strategi dan Paradigma Pembangunan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.18

- c. Pembangunan kepariwisataan pada suatu daerah dapat mengakibatkan harga-harga menjadi tinggi termasuk harga tanah.
- d. Biaya pembangunan prasarana bisa menjadi sangat tinggi.¹⁷

7. Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana pariwisata adalah segala sesuatu yang melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan pariwisata dapat berjalan lancar. Sarana pariwisata dibagi menjadi tiga kelompok, diantaranya:

1. Sarana pokok (*main tourism superstructure*)

Sarana pokok kepariwisataan adalah perusahaan yang hidup dan kehidupannya sangat tergantung kepada kedatangan orang yang melakukan perjalanan wisata. Yang termasuk kedalam kelompok ini adalah: a. travel agent, b. Tour operator, c. Angkutan wisata, d. Rumah makan, e. Akomodasi, f. Objek Wisata, g. Atraksi wisata

¹⁷ Muharta, *Pariwisata Berkelanjutan:*, h.19

2. Sarana pelengkap kepariwisataan (*supplementing tourism superstructure*)

Yaitu perusahaan perusahaan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi yang fungsinya tidak hanya melengkapi sarana pokok kepariwisataan dapat lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah: a. Sarana olahraga, b. Sarana pariwisata sekunder, dan amusement lainnya.

3. Sarana penunjang kepariwisataan (*supporting tourism superstructure*)

Sarana pelengkap dan sarana pokok dan berfungsi tidak hanya membuat wisatawan lebih lama tinggal pada suatu daerah tujuan wisata, tetapi memiliki fungsi lain yaitu, membuat wisatawan atau pengunjung dengan tujuan wisata lebih banyak mengeluarkan dan membelanjakan uangnya ditempat tujuan wisata yang mereka kunjungi.¹⁸

¹⁸ Yosef Abdul Ghani, Jurnal Pariwisata: Pengembangan Sarana Dan Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya Di Jawa Barat, No.1, Vol. IV,..., hal. 3

Menurut Suwanto prasarana pariwisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Prasarana (infrastruktur) pariwisata juga merupakan semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Warpani, prasarana dalam dunia pariwisata mencakup tiga hal:

1. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan faktor penting dalam proses berwisata karena berfungsi sebagai daya hubung antar zona yang wujudnya berupa jalan raya dan jaringan angkutan.

2. Utilitas

Utilitas ada dalam beberapa kelompok yaitu, ketersediaan sumber energi listrik yang mana

merupakan syarat bagi pengembangan industry pariwisata, air bersih, air minum, toilet, maupun rumah ibadah.

3. Jaringan Pelayanan

Jaringan pelayanan mencakup pelayanan kesehatan (Pos kesehatan atau Persediaan P3K) dan keamanan.¹⁹

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.²⁰

Dalam UU PDRD juga secara jelas mencantumkan definisi pajak daerah yang dalam konsiderans undang-undang

¹⁹Erik Revida, *Pengantar Pariwisata*, (Yayasan Kita Menulis:2020), h.23

²⁰ Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*,

tersebut pada huruf c disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.²¹

2. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah terbagi menjadi dua yakni pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan pemerintah daerah tingkat II (kabupaten/kota)

1. Pajak Daerah Provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotir
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak air permukaan; dan
- 5) Pajak rokok.²²

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran

²¹Hotman Helena Somasir, *Penagihan Pajak Daerah*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021),h.5

²² Hotmian Helena Samosir, *Penagihan Pajak Daerah*, . . . h.6

- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
- 7) Pajak Parker
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Wallow
- 10) Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.²³

3. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Ini merupakan fungsi pokok dari pajak karena inilah secara historis pertama kali muncul. Berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut pajak dari penduduknya. Pajak berfungsi untuk mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya nanti akan digunakan untuk

²³ Chairil Anwar Pohan, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021) h. 16

membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.²⁴

b. Fungsi Regulerend

Ini merupakan fungsi tambahan atau pelengkap. Pajak berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat. Pajak digunakan untuk mengatur perekonomian Negara. Biasanya fungsi ini akan kontradiktif dengan fungsi anggaran. Misalnya dibidang ekonomi, pajak digunakan melindungi produsen dalam negeri dengan menaikkan tariff tinggi bagi barang impor. Dibidang social, pajak berfungsi untuk mengendalikan keinginan hidup mewah.²⁵

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak adalah Wajib Pajak yang berkemauan tanpa paksaan membayar kewajiban pajaknya. Wajib pajak yang mengetahui bagaimanana peraturan pajak, melakukan ketentuan pajak dengan benar, dan sukarela. Wajib pajak yang sadar akan pajaknya tidak akan melanggar

²⁴ Yasser Arafat, dkk, *buku Ajar Hukum Pajak*, (Malang: Literasi Nusantar, 2021), h.11

²⁵ Yasser Arafat, dkk, *buku Ajar Hukum Pajak*,..... h. 12

peraturan perpajakan yang sudah berlaku, wajib pajak juga menghitung pajaknya dengan benar, serta akan membayar pajak terutanganya.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajiban untuk membayar pajak, maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh system dan ketentuann perpajakan yang berlaku.²⁶

²⁶ Pertiwi Kundalini, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*, (Universitas Negeri Yogyakarta: 2016), h.16-17.

C. System Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, *Withholding System*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Official Assesment System*

System ini merupakan suatu system pemungutan pajak memberi wewenang kepada fiskus atau aparata pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajka yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

System ini merupakan suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk

memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Saat ini di Indonesia menerapkan system *Self Assesment System*, dimana wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak terutang, paham akan peraturan yang berlaku dan mempunyai kejujuran yang tinggi serta menyadari akan arti pentingnya pembayaran pajak. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak semacam ini sangat tergantung pada wajib pajak itu sendiri (peran dominan ada pada wajib pajak)²⁷

D. Teori Perpajakan

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar

²⁷ Fadilah, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Pemerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan: 2018),..., h.11

pajak yang diibaratkan sebagai suatu *premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, maka tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu:

- a. *Unsur objektif*, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- b. *unsur subjektif*, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi²⁸

²⁸ Mardiasmo. *Pajak dan Perpajakan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, tt), h.3

E. Pajak Menurut Perspektif Islam

Dalam istilah Bahasa Arab, pajak dikenal dengan *adh-Dharib* atau bisa juga disebut dengan *Al-Maks*, yang artinya “pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak adalah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan Negara, dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul maal. Abdul Qadim Zallum berpendapat pajak adalah arat yang diwajibkan Allah swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul maal tidak ada uang atau harta.

Ada istilah lain yang mirip dengan pajak atau *adh-Dharibah* diantaranya adalah:

1. *Al-Ziyah* ialah upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah islam.
2. *Al-Kharaj* ialah pajak bumi yang dimiliki oleh Negara Islam.

3. *Al-Usyur* ialah bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk ke Negara Islam.

1. Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam system kapitalis Non-Muslim yaitu:

Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustakhir*). Sedangkan pajak menurut Non Ismlah adalah abadi.

- a. Pajak (*dharidah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut tidak boleh lebi. Sedangkan pajak menurut non-islam ditunjukkan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.

- b. Pajak (*dharidah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-muslim. Sebab dharibah dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-muslim. Sedangkan teori pajak non-muslim tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
- c. Pajak (*dharidah*) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya. Tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi diri dan keluarganya menurut kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-islam, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) atau PPN yang tidak mengenal siapa sebjeknya, melainkan melihat objek (barang atau jasa) yang di konsumsi.
- d. Pajak (*dharidah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan tidak boleh lebih

- e. Pajak (*dharidah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak non-islam, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.

Berdasarkan istilah-istilah diatas (*al-jiyaz, al-Kharaj dan al-usyur*) dapat dikatakan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non-muslim kepada pemerintah Isl am sebaagai bayaran jaminan keamanan. Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat, tabi'in hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya²⁹.

Atas dasar untuk memenuhi kebutuhan negara dalam beberapa hal, seperti kemiskinan dan lain-lain yang tidak terpenuhi oleh zakat dan sedekah, maka muncul alternative baru yaitu kewajiban pajak. Namun munculnya kewajiban pajak ini melahirkan perdebatan di kalangan fukaha, ada yang menyatakan pajak itu diperbolehkan dan ada juga yang berpendapat tidak boleh.

²⁹ Gazali, *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Institut Agama Islam Negeri Mataram: 2019), <https://journal.uinmataram.ac.id>, diakses pada 25 April 2021 pukul 11:45 Am.

Abu Yusuf merupakan salah satu Fukaha yang menyatakan pemungutan pajak itu diperbolehkan. Dalam kitabnya al-kharaj menyebutkan bahwa semua khulafa ar-rasyidin. Terutama Umar, Ali dan Umar bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemakmuran, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.

2. Ayat Al-Qur'an Mengenai Pajak

a. Q.S An-Nisaa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”

b. Q.S An-Anfaal ayat 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)"

c. At-Taubah ayat 103

سَكَنَ صَلَاتِكَ إِنَّ ۗ عَلَيْهِمْ صَلَّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۗ لَهُمْ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

3. Hadist Tentang Pajak (Zakat)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³⁰

Pajak ialah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan lain yang ingin dicapai negara.

Zakat ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap kaum muslimin yang diperuntukan bagi mereka, yang dalam quran disebut kalangan fakir miskin dan mustahik lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah SWT dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta membersihkan diri dan hartanya.

Rasulullah Shalallahu'alaihi wassallam bersabda: "janganlah kalian berbuat dzalim beliau mengucapkannya tiga kali sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. (H.R. Imam Ahmad).

³⁰ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Grasindo, 2005), h.2

Kemudian berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais Radiallahu'anha bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

“tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat” (H.R Ibnu Majah) hadist ini dinilai dho'if (lemah) oleh syekh Al- Albani karena di dalam sanandnya ada prawi yang bernama Abu Hamzah (Maimun).³¹

F. Hubungan Antar Variabel

Wisatawan (*tourism*) diartikan oleh World Tourism Organization sebagai berikut *“a person who travels to destinations outside his/her residence and working place, and stays for at least 24 hours for the purpose of leisure or business”* pengunjung sementara yang paling sedikit tinggal selama 24 jam di negara yang dikunjunginya dengan tujuan perjalanan). Sedangkan menurut spillen, wisatawan adalah setiap orang yang

³¹ Gazali, *pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Vol. VII, No.1: Juni 2015), 96-96

berpergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat yang lain dengan menikmati perjalanan³².

Menurut Boediono pengertian pajak daerah yaitu sebagai hasil tinjauan dari segi siapakan yang berwenang memungut pajak. Dalam hal yang memungut pajak adalah pemerintah pusat, jenis-jenis pajak dimaksud digolongkan sebagai pajak Negara yang juga disebut pajak pusat. Sebaliknya jenis-jenis pajak yang pemungutannya merupakan hak pemerintah daerah disebut pajak daerah.³³

Pariwisata atau wisatawan memiliki peran penting terhadap pajak daerah karena pariwisata atau wisatawan berkaitan erat terhadap hotel dan restoran. Semakin banyak wisatawan berkunjung maka tingkat kunjungan hotel dan restoran juga akan semakin meningkat. Hotel dan restoran erat kaitannya dengan pajak daerah, karena salah satu penghasilan pajak daerah yaitu dipungut dari pajak hotel dan restoran. Maka semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah maka hotel dan

³² Muharto, *Pariwisata Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Grup enerbit CV Budi Utama, 2020), h.8

³³ Damas Dwi Anggoro, SAB.,M.A., *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017), h.46

restoran akan mengalami peningkatan pengunjung pula, dan pajak daerah juga akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan penghasilan hotel dan restoran

Adapun hubungan timbal balik dari pajak daerah terhadap pariwisata yaitu, jika pendapatan pajak daerah meningkat maka akan meningkatkan pendapatan daerah dimana pendapatan daerah dialokasikan salah satunya yaitu pada pembangunan, baik pembangunan jalan atau pembangunan destinasi wisata. Karena jika pembangunan destinasi semakin meningkat maka akan meningkatkan daya tarik wisatawan pula untuk mengunjungi destinasi pariwisata tersebut.

G. Penelitian Terdahulu

1. Ida Bagus Agastya Brahmata Wijaya dan I Ketut Suidana (2016) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Pendapatan Retribusi Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bangali Periode 2009-2015”. Hasil penelitian tersebut yaitu jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

retribusi Obyek Wisata sebesar 76,5% sedangkan 23,5% dipengaruhi oleh faktor di luar model. Jumlah kunjungan wisatawan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 41%, sedangkan 59% dipengaruhi oleh faktor di luar model. Retribusi Obyek Wisata memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 58%, sedangkan 42% dipengaruhi oleh faktor diluar model. Pajak Hotel dan Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,1%, sedangkan 80,9% dipengaruhi oleh faktor di luar model. Pengaruh kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah sepenuhnya dimediasi oleh retribusi obyek wisata.

Yang membedakan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu terletak pada variabel Y, dimana penulis menggunakan pendapatan pajak daerah sebagai variabel Y³⁴

³⁴ Ida Bagus Agastya Brahmna Wijaya dan I Ketut Sudiana, “pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, penerimaan pajak hotel, restoran dan pendapatan retribusi obyek wisata terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten banglali periode 2009-2015”, E-Jurnal EP, vol. 5, No 12, 12 Desember 2016

2. Ni Luh Gde Ana Pratiwi (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Obyek Wisata Dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar”. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan, pajak hotel dan restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar tahun 1992-2012 secara parsial.

Dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian Ni Luh Gde Ana Pratiwi (2014) yaitu terletak pada variabel. Variabel yang digunakan dalam penelitian Ni Luh Gde Ana Pratiwi variabel X yaitu objek wisata dan PHR sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis variabel X.³⁵

3. Skripsi Sabrina Satriavi (2017) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh jumlah wisatawan, jumlah hotel, dan tingkat hunian hotel terhadap penerimaan pajak hotel di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2014”. Hasil dari penelitian ini adalah

³⁵ Ni Luh Gde Ana Pratiwi, “Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Retribusi Objek Wisata dan PHR Terhadap PAD Kabupaten Gianyar” *E-Jurnal EP Unud*, Vol.3, No.12, 18 Maret 2014

jumlah hotel berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel, sedangkan jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada variable yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan prosedur analisis deskriptif dan analisa statistic dengan teknik analisis data menggunakan uji regresi linear berganda. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan data sekunder dengan teknik analisis data regresi data panel.³⁶

4. Novi Dwi Purwanti (2014) melakukan penelitian skripsi dengan judul “pengaruh jumlah kunjungan wisatawan terhadap pajak pendapatan asli daerah kabupaten Mojokerto tahun 2006-2013”. Hasil dari penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Mojokerto.

³⁶Sabrina Satiavi, *Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Penerimaan Pajak Hotel Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012-2014*, (Universitas Negeri Jakarta: 2017).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Novi Dwi Purwanti terletak pada variable Terikatnya itu menggunakan Pajak Daerah sebagai Variabel terikat.³⁷

5. Supriyanto (2017) melakukan penelitian skripsi dengan judul “pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak Hotel melalui peningkatan PDRB di Kota Makassar (Studi Pada Pemerintah Kota Makassar)”. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah wisatawan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Makassar, PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di kota Makassar, jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap PDRB di Kota Makassar.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Supriyanto terletak pada variable yang digunakan, dan juga teknis analisis data pada penelitian supriyanto menggunakan Path Analisis³⁸

³⁷ Novi Dwi Purwanti, *Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2012*, (

³⁸ Supriyanto, *Pengaruh jumlah Wisatawan Terhadap Penerimaan Pajak Hotel, Melalui Peningkatan PDRB di Kota Makassar (Studi Pada Pemerintah Kota Makassar*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).